

Evaluasi Efektivitas Kebijakan Relokasi Pedagang terhadap Pendapatan UMKM: Bukti Empiris dari Kawasan Berbasis Budaya di Kabupaten Kolaka

Putri Nur Hayra^{*)}

Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warahmah Kolaka

putrinurhayra2828@gmail.com

Rina Nur Afifa

Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warahmah Kolaka

rina.nurafifah01@gmail.com

Aiedil Pebri Suwarna

Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warahmah Kolaka

aidil.febri@usimar.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan relokasi pedagang terhadap pendapatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kawasan Rumah Adat Kabupaten Kolaka sebagai kawasan berbasis budaya. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain policy impact evaluation. Data dikumpulkan melalui kuesioner terhadap 55 pedagang yang direlokasi dan dianalisis menggunakan regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan relokasi tidak efektif secara ekonomi dalam meningkatkan pendapatan UMKM, dengan nilai signifikansi sebesar 0,353 dan koefisien determinasi sebesar 0,016. Temuan ini mengindikasikan bahwa relokasi lebih berfungsi sebagai instrumen penataan spasial dibandingkan sebagai mekanisme peningkatan kinerja ekonomi. Secara teoretis, penelitian ini menunjukkan bahwa lokasi usaha dalam konteks kawasan berbasis budaya tidak berperan sebagai determinan ekonomi utama, melainkan sebagai ruang simbolik dengan pola konsumsi yang bersifat non-market driven. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris dengan menantang asumsi umum bahwa relokasi secara otomatis meningkatkan pendapatan UMKM, serta menegaskan pentingnya kebijakan pendukung dalam konteks ekonomi lokal berbasis budaya.

Kata Kunci

Relokasi Pedagang, Pendapatan, UMKM

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen dengan tujuan utama meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam sebuah kebijakan, terdapat berbagai tahapan yang menentukan arah atau tujuannya, sehingga menjadi kebijakan pembangunan yang efektif, atau kebijakan publik (Ismail, 2018). Dalam prosesnya, terdapat berbagai tahapan yang menentukan arah atau tujuannya, sehingga menjadi kebijakan pembangunan yang efektif atau kebijakan publik. Setiap wilayah memiliki model dan pola pembangunan ekonomi yang berbeda sehingga perencanaannya perlu memperhatikan karakteristik ekonomi, sosial, budaya, fisik, serta kemampuan wilayah tersebut untuk berinteraksi dengan wilayah lain (Syahrul et al., 2023).

Pemahaman terhadap teori pembangunan ekonomi lokal menjadi faktor penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan strategis pembangunan. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan besar dalam memperkuat ketahanan ekonomi regional karena mampu mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan sekaligus menciptakan lapangan kerja (Kristiadi & Herdiansyah, 2024). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menjelaskan bahwa

UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.(Purba et al., 2021)

Kebijakan penataan ruang, termasuk relokasi pedagang, kerap didorong oleh agenda penertiban kawasan dan beautifikasi kota, tetapi dalam praktiknya justru berpotensi meminggirkan pedagang dari lokasi dengan arus konsumen tinggi sehingga mengganggu stabilitas pendapatan mereka. Oleh karena itu, relokasi tidak dapat dipahami semata sebagai kebijakan teknis penataan ruang, melainkan sebagai intervensi ekonomi yang memiliki implikasi langsung terhadap keberlanjutan usaha dan kesejahteraan pelaku UMKM di ruang publik.(Widyawati Islami Rahayu et al., 2025)

UMKM memiliki peran strategis bagi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Data Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2024 menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 64 juta pelaku UMKM yang berkontribusi terhadap PDB mencapai sebesar 61,97% dengan total senilai lebih dari Rp8.500 triliun serta menyerap 97% total tenaga kerja yang ada. Kontribusi ini menjadikan UMKM bukan hanya kesekadar pelengkap roda ekonomi, tetapi merupakan tulang punggung yang menopang stabilitas perekonomian nasional, terutama ketika menghadapi krisis global seperti pandemi COVID-19 (Dr. Fatmawati, 2024).

Pada masa pandemi UMKM terbukti mampu bertahan meski banyak tenaga kerja dirumahkan (Purba et al., 2021). UMKM menjadi tulang punggung yang mendorong pembangunan industri dan memainkan peran penting dalam perekonomian baik di negara maju maupun berkembang (Sarjana et al., 2021). Namun, sektor UMKM tetap menghadapi tantangan seperti keterbatasan modal, akses pasar, dan keterampilan manajerial yang rendah. Kondisi ini menuntut peran pemerintah untuk menghadirkan kebijakan yang tidak hanya mendorong tumbuhnya UMKM, tetapi juga memastikan keberlanjutan usahanya melalui penataan lokasi usaha yang lebih layak (Adi, 2021).

Relokasi menjadi salah satu kebijakan yang sering ditempuh pemerintah untuk menata aktivitas ekonomi masyarakat. Relokasi tidak sekadar dipahami sebagai pemindahan pedagang, tetapi merupakan proses penataan ulang ruang ekonomi agar lebih tertib, teratur, dan sesuai dengan fungsi kawasan (Arsyad & Arifin, 2024). Pelaksanaan relokasi tentu membutuhkan perencanaan yang matang karena menyentuh kepentingan ekonomi dan sosial para pedagang yang bergantung pada lokasi usaha sebagai sumber pendapatan (Ismail, 2018).

Relokasi juga memiliki risiko yang tidak kecil. Apabila lokasi baru tidak strategis, kurang ramai, atau tidak sesuai dengan karakteristik konsumen, maka relokasi justru dapat menurunkan pendapatan pelaku usaha. Sebaliknya, relokasi yang direncanakan dengan baik, didukung fasilitas memadai, dan berada pada lokasi yang memiliki potensi pasar dapat meningkatkan peluang usaha. Oleh karena itu, relokasi selalu melibatkan proses adaptasi, perubahan pola aktivitas ekonomi, serta penyesuaian sosial bagi pelaku UMKM (Putri Pratiwi et al., 2022).

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak konsisten mengenai dampak relokasi terhadap pendapatan pelaku usaha. Penelitian Eva Yuliyanti (2018) menemukan bahwa relokasi berdampak negatif karena lokasi baru kurang strategis dan sepi pembeli. Sebaliknya, penelitian M. Firmansyah (2022) serta Indah Suci Irawan (2023) menunjukkan bahwa relokasi dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan apabila didukung fasilitas, penataan lokasi, dan modal usaha yang memadai. Sementara penelitian Nursyamsu dkk (2020) menegaskan bahwa pendapatan pedagang juga dipengaruhi modal dan jam kerja.

Di Kabupaten Kolaka tercatat sebanyak 5.546 UMKM yang terdaftar hingga Desember 2024 (Simdata Provinsi Sulawesi Tenggara, 2024). Namun demikian, sebagian pelaku UMKM masih menjalankan usaha pada lokasi yang belum tertata dengan baik seperti pinggir jalan, trotoar, dan ruang publik lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terdata sebagai UMKM resmi, tidak semua pelaku usaha memiliki lokasi usaha yang legal dan layak (PPID Kabupaten Kolaka – Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2024). Situasi tersebut berdampak pada keterbatasan akses pembiayaan, kesulitan perizinan, serta hambatan dalam pengembangan usaha, termasuk setelah kebijakan relokasi diberlakukan. Selain itu, keterbatasan

modal sering menjadi kendala utama karena relokasi menuntut biaya adaptasi seperti penataan tempat, peralatan usaha, hingga upaya menarik kembali konsumen (Heni Susilowati, 2022).

Sebagian besar penelitian mengenai relokasi pedagang menempatkan lokasi usaha sebagai faktor ekonomi konvensional yang diasumsikan berhubungan langsung dengan peningkatan pendapatan. Studi-studi tersebut umumnya berfokus pada pasar tradisional atau pusat perdagangan formal, dengan menekankan aspek aksesibilitas, fasilitas fisik, dan kedekatan dengan konsumen. Namun, pendekatan tersebut cenderung mengabaikan konteks kawasan berbasis budaya yang memiliki karakteristik ruang, pola konsumsi, serta makna simbolik yang berbeda. Pada kawasan budaya, aktivitas ekonomi tidak sepenuhnya digerakkan oleh mekanisme pasar, melainkan juga dipengaruhi oleh agenda budaya, pariwisata, dan perilaku konsumsi yang bersifat insidental.

Studi tentang relokasi pedagang di kawasan berbasis budaya masih sangat terbatas, dan sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada pasar tradisional konvensional. Padahal, kawasan budaya berpotensi menciptakan dinamika ekonomi yang berbeda karena berfungsi sebagai symbolic space dengan pola konsumsi berbasis wisata dan aktivitas non-rutin. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana kebijakan relokasi pedagang dapat efektif meningkatkan pendapatan UMKM ketika diterapkan pada kawasan dengan karakter non-market driven economy.

Penelitian ini tidak hanya mengevaluasi apakah kebijakan relokasi pedagang berpengaruh terhadap pendapatan UMKM, tetapi juga mengkaji mengapa relokasi tersebut belum tentu efektif secara ekonomi dalam konteks kawasan berbasis budaya. Dengan menempatkan Kawasan Rumah Adat Kabupaten Kolaka sebagai konteks analisis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan relokasi sebagai instrumen pembangunan ekonomi lokal.

Kerangka konseptual

Relokasi pedagang didefinisikan sebagai kebijakan pemindahan lokasi usaha pedagang dari suatu kawasan ke kawasan lain yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan penataan lingkungan dan peningkatan kualitas kawasan usaha. Dalam konteks kebijakan publik, relokasi pedagang diharapkan mampu menyediakan lokasi usaha yang lebih tertata, aman, dan memiliki fasilitas pendukung yang memadai, sehingga dapat menunjang aktivitas perdagangan dan meningkatkan pendapatan pelaku UMKM.(Asar et al., 2024) Namun, relokasi yang tidak disertai dengan perencanaan yang matang dan strategi penyesuaian pasar dapat menyebabkan penurunan jumlah pelanggan, berkurangnya volume penjualan, serta menurunnya pendapatan UMKM. Tingkat keberhasilan relokasi pedagang sangat menentukan keberlangsungan usaha, karena perubahan lokasi usaha memiliki pengaruh besar terhadap akses konsumen dan kinerja ekonomi UMKM. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuliyanti (2018), Firmansyah (2022), serta Widiyanti dan Octavia (2024) menyatakan bahwa relokasi pedagang berpengaruh terhadap pendapatan UMKM. H1: Relokasi pedagang di kawasan rumah adat berpengaruh signifikan terhadap pendapatan UMKM di Kabupaten Kolaka.

LANDASAN TEORI

Dampak Relokasi Pedagang

Dampak relokasi adalah akibat atau efek yang timbul dari proses pemindahan lokasi pasar yang bisa bersifat positif atau negatif, dan dapat mempengaruhi aspek sosial, ekonomi, lingkungan, serta individu atau kelompok yang terlibat (Migusti, 2025). Relokasi merupakan salah satu bentuk kebijakan penataan ruang ekonomi yang ditempuh pemerintah untuk menciptakan aktivitas perdagangan yang lebih tertib, teratur, dan sesuai dengan fungsi kawasan. Relokasi tidak hanya dimaknai sebagai pemindahan lokasi usaha, tetapi juga mencakup proses penataan ulang lingkungan ekonomi, penyesuaian sosial, serta adaptasi pelaku usaha terhadap kondisi pasar di lokasi baru (Widiyanti & Octavia, 2024). Oleh karena itu, relokasi menjadi

kebijakan strategis yang menyentuh aspek ekonomi sekaligus sosial karena menyangkut keberlangsungan usaha dan sumber pendapatan pedagang (Syahrul et al., 2023).

Pedagang sebagai pelaku ekonomi memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian lokal melalui aktivitas distribusi barang dan jasa, penciptaan lapangan kerja, serta kontribusi terhadap pendapatan masyarakat. Keberlangsungan aktivitas perdagangan sangat dipengaruhi oleh faktor lokasi usaha, aksesibilitas konsumen, ketersediaan modal, fasilitas penunjang, serta kondisi lingkungan usaha (Suci, 2022).

Dalam sistem ekonomi, pedagang dapat diklasifikasikan berdasarkan jalur distribusi yang dijalankan, meliputi pedagang distributor yang memegang hak distribusi produk tertentu, pedagang besar yang melakukan pembelian dalam jumlah besar untuk dijual kembali kepada pedagang lain, serta pedagang eceran yang menjual produk secara langsung kepada konsumen akhir (Migusti, 2025).

Kebijakan relokasi pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban aktivitas perdagangan, menyediakan lokasi usaha yang lebih layak, serta memperkuat keberlanjutan ekonomi masyarakat. Namun, relokasi tidak selalu memberikan dampak positif karena keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan, kesiapan pelaku usaha untuk beradaptasi, serta kesesuaian lokasi baru dengan karakteristik pasar (Asar et al., 2024). Relokasi yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan peluang ekonomi, tetapi relokasi yang kurang tepat justru berpotensi menurunkan pendapatan pedagang.

Relokasi pedagang dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan publik pada dasarnya harus berlandaskan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan yaitu menciptakan manfaat sosial-ekonomi yang sebesar-besarnya serta mencegah terjadinya kerugian bagi masyarakat. Prinsip keadilan dalam Islam menempatkan kebijakan ekonomi sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pemerintah dan keberlangsungan usaha masyarakat, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisâ' ayat 135 yang menekankan kewajiban menegakkan keadilan tanpa dipengaruhi kepentingan pribadi maupun kelompok (Harun, 2022).

Relokasi pedagang sebagai bagian dari kebijakan penataan ruang ekonomi dapat dibenarkan dalam Islam apabila dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan kemaslahatan bagi pelaku usaha. Relokasi tidak boleh dilakukan secara sepihak atau merugikan pedagang, karena kebijakan semacam itu berpotensi menimbulkan mafsadah berupa penurunan pendapatan, hilangnya mata pencaharian, dan ketidakstabilan ekonomi rumah tangga pedagang (Arsyad & Arifin, 2024).

Pendapatan

Pendapatan merupakan seluruh penerimaan yang diperoleh pelaku usaha dari aktivitas perdagangan sebelum dikurangi biaya (Ahmad Mahatir, 2024). Pendapatan biasanya diukur melalui peningkatan penjualan, jumlah pelanggan, dan kestabilan keuntungan (Prasaja et al., 2022). Pendapatan dipengaruhi oleh modal, lokasi, akses pasar, jam kerja, serta kemampuan pelaku usaha beradaptasi dengan perubahan lingkungan (Eva Pertiwi et al., 2024). Oleh karena itu, relokasi yang mengubah lokasi dan kondisi usaha sangat mungkin berdampak langsung terhadap tingkat pendapatan UMKM.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM merupakan unit usaha produktif yang memiliki peran besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui kontribusinya terhadap PDB, penyerapan tenaga kerja, dan pemerataan kesejahteraan (Christina Heti Tri Rahmawati Anwar, 2023). Meskipun memiliki fleksibilitas tinggi, UMKM tetap rentan terhadap perubahan kebijakan, termasuk relokasi. Perubahan lokasi usaha dapat memengaruhi jumlah konsumen, biaya operasional, serta kemampuan adaptasi pelaku usaha, sehingga berdampak pada pendapatan dan keberlangsungan usaha (Adi, 2021).

Relokasi sebagai mekanisme perubahan struktur ekonomi UMKM

Relokasi pedagang merupakan kebijakan publik yang tidak hanya berdampak pada pemindahan lokasi usaha, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme perubahan struktur ekonomi UMKM. Relokasi menyebabkan terjadinya pergeseran dalam pola pendapatan, struktur biaya, strategi usaha, serta hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Perubahan ini menuntut pelaku UMKM untuk beradaptasi terhadap lingkungan ekonomi baru yang berbeda dari kondisi sebelumnya, baik dari sisi akses pasar, tingkat persaingan, maupun perilaku konsumen (Saputra & Sembiring, 2025).

Dampak Relokasi Pedagang dengan Pendapatan UMKM

Dampak relokasi pedagang di Kawasan Rumah Adat dan pendapatan UMKM pada dasarnya tidak bersifat seragam, melainkan sangat bergantung pada konteks kebijakan relokasi pedagang serta kondisi lokasi baru yang ditempati oleh pelaku usaha. Relokasi pedagang di Kawasan Rumah Adat dapat memberikan dampak positif terhadap pendapatan UMKM apabila direncanakan secara matang, didukung oleh fasilitas yang memadai, mudah diakses oleh konsumen, serta sesuai dengan karakteristik pasar dan aktivitas ekonomi yang berkembang di kawasan tersebut. Namun, dalam beberapa kasus, pelaksanaan relokasi pedagang di Kawasan Rumah Adat justru menimbulkan penurunan pendapatan UMKM akibat hilangnya pelanggan tetap, menurunnya arus kunjungan konsumen, meningkatnya biaya operasional, serta keterbatasan kemampuan adaptasi pelaku usaha di lingkungan usaha yang baru. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dampak relokasi pedagang di Kawasan Rumah Adat terhadap pendapatan UMKM sangat dipengaruhi oleh kesiapan pemerintah daerah dalam merancang dan melaksanakan kebijakan relokasi, kesiapan pelaku usaha dalam beradaptasi, serta kesesuaian lokasi pengganti, sehingga evaluasi dampak relokasi pedagang di Kawasan Rumah Adat perlu dikaji secara empiris untuk memperoleh gambaran yang objektif mengenai implikasinya terhadap keberlangsungan usaha UMKM di Kabupaten Kolaka

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan *explanatory research* dengan metode kuantitatif. Penelitian ini merupakan *policy impact* evaluation berbasis pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan relokasi pedagang terhadap pendapatan UMKM. Teknik pengumpulan data menggunakan angket atau kuesioner yang berisi pernyataan berdasarkan indikator masing-masing variabel penelitian dengan skala Likert 1-4. Relokasi pedagang dalam penelitian ini diperlakukan sebagai konstruk kebijakan spasial yang diukur melalui indikator aksesibilitas lokasi baru, ketersediaan fasilitas pendukung, visibilitas terhadap konsumen, serta kenyamanan lingkungan usaha. Populasi penelitian terdiri dari seluruh pedagang kaki lima (PKL) yang sebelumnya berjualan di Jalan Taman Laut dan telah direlokasi ke Kawasan Rumah Adat Kabupaten Kolaka dengan jumlah sebanyak 120 pedagang. Penentuan jumlah sampel dilakukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10 persen sehingga diperoleh sampel sebanyak 55 responden, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *nonprobability sampling* metode *accidental sampling*. Teknik analisis data menggunakan analisis statistik dengan bantuan perangkat lunak SPSS melalui tahapan uji validitas dan reliabilitas instrumen, uji asumsi klasik, serta analisis regresi linear sederhana dan pengujian hipotesis parsial. Penggunaan regresi linear sederhana dipilih untuk menilai dampak langsung kebijakan relokasi dengan mempertimbangkan fokus penelitian pada evaluasi kebijakan dan keterbatasan model kausal yang lebih kompleks (Sugiyono, 2020). Penggunaan regresi linear sederhana dalam penelitian ini dipilih untuk menilai dampak langsung kebijakan relokasi sebagai intervensi spasial, dengan mempertimbangkan fokus penelitian pada evaluasi kebijakan serta keterbatasan model kausal yang lebih kompleks dalam konteks data UMKM berbasis budaya.

HASIL PENELITIAN

Uji Validitas

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Relokasi Pedagang

Item Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
X.1	0,549	0,266	Valid
X.2	0,486	0,266	Valid
X.3	0,741	0,266	Valid
X.4	0,634	0,266	Valid
X.5	0,584	0,266	Valid
X.6	0,602	0,266	Valid
X.7	0,629	0,266	Valid
X.8	0,583	0,266	Valid

Sumber : Data primer diolah dengan SPSS 25 (2025)

Berdasarkan tabel diatas, hasil uji validitas relokasi menunjukkan bahwa data yang dikumpulkan adalah valid. Dengan ketentuan rumus, jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka data dapat dikatakan valid. Delapan pernyataan dari variabel relokasi pedagang menunjukkan angka yang lebih besar dari r_{tabel} 0,266.

Tabel 2. Hasil Uji Valliditas Pendapatan UMKM

Item Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Y.1	0,850	0,266	Valid
Y.2	0,766	0,266	Valid
Y.3	0,859	0,266	Valid
Y.4	0,849	0,266	Valid
Y.5	0,744	0,266	Valid
Y.6	0,873	0,266	Valid
Y.7	0,734	0,266	Valid
Y.8	0,855	0,266	Valid

Sumber : Data primer diolah dengan SPSS 25 (2025)

Berdasarkan tabel diatas, hasil uji validitas pendapatan menunjukkan bahwa data yang dikumpulkan adalah valid. Dengan ketentuan rumus, jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka data dapat dikatakan valid. Delapan pernyataan dari variabel pendapatan UMKM menunjukkan angka yang lebih besar dari r_{tabel} 0,266.

Uji Reabilitas

Tabel 3. Hasil Uji Reabilitas

Item Pernyataan	Nilai alpha uji reabilitas	Nilai alpha	Keterangan
X.1	0,851	0,6	Reabilitas
X.2	0,848	0,6	Reabilitas
X.3	0,836	0,6	Reabilitas
X.4	0,847	0,6	Reabilitas
X.5	0,838	0,6	Reabilitas
X.6	0,842	0,6	Reabilitas
X.7	0,842	0,6	Reabilitas
X.8	0,849	0,6	Reabilitas
Y.1	0,827	0,6	Reabilitas
Y.2	0,833	0,6	Reabilitas
Y.3	0,819	0,6	Reabilitas

Y.4	0,825	0,6	Reabilitas
Y.5	0,832	0,6	Reabilitas
Y.6	0,819	0,6	Reabilitas
Y.7	0,827	0,6	Reabilitas
Y.8	0,825	0,6	Reabilitas

Sumber : Data primer diolah dengan SPSS 25 (2025)

Berdasarkan hasil tabel diatas. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* untuk variabel Relokasi Pedagang (X) dan Pendapatan UMKM (Y) berada di atas nilai standar reliabilitas 0,6. Seluruh item pada kedua variabel memiliki nilai alpha jika item dihapus (*Cronbach's Alpha if Item Deleted*) yang tetap berada di atas 0,6, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan pada variabel Relokasi Pedagang (X) dan Pendapatan UMKM (Y) adalah reliabel. Dengan demikian, kedua variabel tersebut memenuhi syarat konsistensi internal dan layak digunakan dalam analisis penelitian selanjutnya.

Uji Normalitas

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		55
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	5,30923815
Most Extreme Differences	Absolute	0,047
	Positive	0,041
	Negative	-0,047
Test Statistic		0,047
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Data primer diolah dengan SPSS 25 (2025)

Berdasarkan tabel diatas, bahwa nilai Kolmogorov > 0,05 atau 200 > 0,05 menyatakan data yang di uji berdistribusi normal. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka data penelitian berdistribusi normal. Dan dapat disimpulkan bahwa model regresi layak digunakan karena memenuhi asumsi normalitas.

Uji Linearitas

Tabel 5. Hasil Uji Linearitas

ANOVA Table			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Pendapatan * Relokasi	Between Groups	(Combined)	477,381	15	31,825	1,160	0,341
		Linearity	25,193	1	25,193	0,918	0,344

		Deviation from Linearity	452,188	14	32,299	1,177	0,330
	Within Groups		1069,964	39	27,435		
	Total		1547,345	54			

Sumber : Data primer diolah dengan SPSS 25 (2025)

Berdasarkan Tabel diatas, hasil menunjukkan bahwa nilai signifikansi *Deviation from Linearity* sebesar 0,330, yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat penyimpangan yang signifikan dari linearitas, sehingga hubungan antara variabel Relokasi Pedagang dan Pendapatan UMKM dinyatakan linear.

Uji Heteroskedastisitas

Table 6. Hasil uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,492	3,050		2,128	0,038
	Relokasi	-0,090	0,118	-0,104	-0,759	0,451

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber : Data primer diolah dengan SPSS 25 (2025)

Berdasarkan tabel diatas, uji heteroskedastisitas:

H0: Model regresi tidak memiliki problem heteroskedastisitas

H1: Model regresi memiliki problem heteroskedastisitas

$\alpha = 0,05$

Status Uji Glejser :

Jika $\text{sig} > 0,05$ maka Terima H_0

Jika $\text{sig} < 0,05$ maka Tolak H_0

Kesimpulan :

Hasil uji Glejser menunjukkan bahwa variabel Relokasi memiliki nilai signifikansi 0,451, yang berada di atas batas 0,05. Hal ini menandakan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi yang digunakan.

Analisis Regresi Linear Sederhana

Tabel 7. Hasil uji Regresi Linear Sederhana

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	25,193	1	25,193	0,877	.353 ^b
	Residual	1522,153	53	28,720		
	Total	1547,345	54			

a. Dependent Variable: pendapatan

b. Predictors: (Constant), relokasi

Sumber : Data primer diolah dengan SPSS 25 (2025)

Berdasarkan tabel diatas, hasil uji ANOVA yang terdapat pada tabel, diperoleh nilai F hitung sebesar 0,877 dan tingkat signifikansi (Sig.) sebesar 0,353. Nilai signifikansi ini lebih besar dari batas $\alpha = 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak signifikan secara statistik. Artinya, variabel relokasi sebagai prediktor tidak cukup mampu menjelaskan perubahan

pada variabel pendapatan. Oleh karena itu, model regresi yang diperoleh tidak memenuhi standar kelayakan model dan tidak tepat digunakan untuk memprediksi pendapatan secara akurat. Hasil ini menunjukkan bahwa dalam penelitian ini, relokasi tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap pendapatan.

Uji t (Parsial)

Tabel 8. Hasil Uji t (Parsial)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	16,989	5,091			3,337	0,002
	relokasi	0,185	0,198		0,128	0,937	0,353

a. Dependent Variable: pendapatan

Sumber : Data primer diolah dengan SPSS 25 (2025)

Berdasarkan tabel diatas, hasil uji t pada tabel *Coefficients* menunjukkan bahwa variabel relokasi memiliki nilai t hitung sebesar 0,937 dengan nilai signifikansi 0,353. Karena nilai signifikansi tersebut lebih besar dari $\alpha = 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa relokasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan. Temuan ini mengindikasikan bahwa perubahan atau variasi pada kondisi relokasi tidak memberikan kontribusi yang cukup kuat dalam menjelaskan perubahan pendapatan responden. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa relokasi berpengaruh terhadap pendapatan secara parsial ditolak, yang berarti variabel relokasi tidak menjadi faktor penentu dalam model regresi yang diuji.

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 9. Hasil uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.128 ^a	0,016	-0,002	5,359

a. Predictors: (Constant), relokasi

Sumber : Data primer diolah dengan SPSS 25 (2025)

Berdasarkan tabel diatas, nilai R sebesar 0,128 menunjukkan bahwa hubungan antara relokasi dan pendapatan sangat lemah. Nilai *R Square* sebesar 0,016 mengindikasikan bahwa relokasi hanya mampu menjelaskan 1,6% variasi pendapatan. Sementara itu, *Adjusted R Square* bernilai -0,002, menandakan bahwa model tidak memiliki kemampuan prediksi yang baik. Nilai *Standard Error of the Estimate* sebesar 5,359 juga menunjukkan bahwa selisih antara pendapatan aktual dan prediksi model masih cukup besar

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan relokasi pedagang di Kawasan Rumah Adat Kabupaten Kolaka belum efektif secara ekonomi dalam meningkatkan pendapatan UMKM. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi yang melebihi batas $\alpha = 0,05$ serta nilai koefisien determinasi yang sangat rendah, yang mengindikasikan bahwa relokasi hanya memberikan kontribusi yang sangat terbatas dalam menjelaskan variasi pendapatan. Temuan ini menegaskan bahwa perubahan lokasi usaha sebagai kebijakan spasial tidak secara otomatis diikuti oleh perubahan struktur ekonomi UMKM.

Temuan ini sejalan dengan teori pembangunan ekonomi lokal yang menekankan bahwa keberhasilan kebijakan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh intervensi fisik atau spasial, tetapi juga oleh kesesuaian kebijakan dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya wilayah setempat (Syahrul et al., 2023). Dalam konteks Kawasan Rumah Adat, lokasi usaha tidak sepenuhnya berfungsi sebagai ruang ekonomi konvensional, melainkan juga sebagai ruang simbolik yang dipengaruhi oleh aktivitas budaya, wisata, dan perilaku konsumsi yang bersifat insidental. Hal ini menyebabkan arus konsumen tidak stabil dan tidak sepenuhnya market-driven, sehingga relokasi pedagang ke kawasan tersebut belum mampu menciptakan peningkatan pendapatan yang konsisten.

Dari perspektif UMKM, pendapatan tidak hanya dipengaruhi oleh lokasi usaha, tetapi juga oleh faktor lain seperti modal, jam kerja, jenis produk, kemampuan adaptasi, dan loyalitas pelanggan (Nursyamsu et al., 2020). Hasil penelitian ini menguatkan pandangan bahwa meskipun relokasi menyediakan lokasi yang lebih tertata, pedagang tetap menghadapi tantangan dalam menarik kembali pelanggan lama dan membangun basis konsumen baru. Proses adaptasi ini memerlukan waktu, biaya, dan strategi pemasaran yang tidak seluruh pelaku UMKM mampu lakukan secara optimal, terutama bagi pedagang kecil dengan keterbatasan modal.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Eva Yuliyanti (2018) yang menemukan bahwa relokasi dapat berdampak negatif atau tidak signifikan terhadap pendapatan ketika lokasi baru kurang strategis dan tidak ramai pengunjung. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan temuan Firmansyah (2022) dan Indah Suci Irawan (2023) yang menunjukkan dampak positif relokasi terhadap pendapatan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa efektivitas relokasi sangat kontekstual dan bergantung pada kualitas perencanaan, dukungan fasilitas, serta kesesuaian lokasi dengan karakteristik pasar. Dengan kata lain, relokasi bukan kebijakan yang bersifat universal, melainkan sangat bergantung pada kondisi wilayah dan perilaku konsumen setempat.

Dari sudut pandang kebijakan publik, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kebijakan relokasi pedagang di Kawasan Rumah Adat Kabupaten Kolaka masih cenderung berorientasi pada penataan fisik dan estetika kawasan, namun belum sepenuhnya mempertimbangkan dimensi ekonomi pelaku UMKM. Relokasi yang tidak diiringi dengan strategi penguatan pasar, promosi kawasan, dukungan modal, serta integrasi dengan aktivitas wisata budaya berpotensi menjadikan kawasan relokasi hanya sebagai ruang simbolik tanpa daya dorong ekonomi yang kuat. Hal ini sejalan dengan kritik dalam literatur kebijakan publik yang menyatakan bahwa kebijakan pembangunan sering kali gagal mencapai tujuan ekonomi karena mengabaikan kebutuhan dan kapasitas adaptasi kelompok sasaran (Ismail, 2018).).

Dalam perspektif ekonomi Islam, temuan ini juga menunjukkan pentingnya prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam implementasi kebijakan relokasi. Relokasi yang tidak memberikan peningkatan kesejahteraan ekonomi bagi pedagang berpotensi menimbulkan mafasadah berupa stagnasi pendapatan dan ketidakpastian usaha. Oleh karena itu, kebijakan relokasi perlu dirancang secara partisipatif, mempertimbangkan kepentingan pelaku usaha, serta memastikan bahwa manfaat ekonomi yang dihasilkan sebanding dengan biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung pedagang.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan kajian UMKM berbasis ekonomi lokal dengan menunjukkan bahwa lokasi usaha tidak selalu menjadi determinan utama pendapatan, terutama ketika usaha beroperasi pada kawasan berbasis budaya dengan pola konsumsi yang tidak sepenuhnya rasional ekonomi. Secara praktis, hasil penelitian ini menjadi masukan bagi pemerintah daerah bahwa keberhasilan kebijakan relokasi tidak cukup diukur dari keteraturan kawasan, tetapi harus dievaluasi dari dampaknya terhadap keberlangsungan dan kesejahteraan ekonomi UMKM. Oleh karena itu, relokasi pedagang di kawasan berbasis budaya perlu disertai kebijakan pendukung yang lebih komprehensif agar mampu memberikan dampak ekonomi yang nyata dan berkelanjutan.

Pemuan ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan relokasi sangat dipengaruhi oleh aliran konsumen dan mekanisme pasar yang bekerja di lokasi baru. Dalam konteks kawasan berbasis

budaya, pendapatan UMKM lebih ditentukan oleh intensitas kunjungan wisata, agenda budaya, serta perilaku konsumsi yang bersifat temporer dibandingkan keberadaan fisik lokasi usaha. Dengan demikian, relokasi sebagai kebijakan penataan ruang belum mampu mengubah struktur ekonomi UMKM secara signifikan tanpa intervensi kebijakan pendukung yang memperkuat sisi permintaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan relokasi pedagang di Kawasan Rumah Adat Kabupaten Kolaka belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan UMKM. Temuan ini menunjukkan bahwa relokasi sebagai intervensi spasial tidak secara otomatis meningkatkan kinerja ekonomi pelaku usaha, karena pendapatan UMKM lebih dipengaruhi oleh faktor lain seperti pola kunjungan konsumen, karakter kawasan berbasis budaya, serta kemampuan adaptasi pelaku usaha. Secara teoretis, penelitian ini menegaskan bahwa lokasi usaha dalam kawasan budaya berfungsi sebagai ruang simbolik, bukan semata-mata ruang ekonomi rasional, sehingga efektivitas kebijakan relokasi sangat bergantung pada dukungan kebijakan pendamping yang kontekstual dan berorientasi pada keberlanjutan ekonomi UMKM

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, T. W. (2021). Bisnis Mikro Keil Dan Menengah. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1).
- Ahamad Mahatir, S. (2024). *Analisis Tingkat Pendapatan Pedagang Muslim Pasca Relokasi (Studi Kasus Pasar Rakyat Sei Raya Dalam Kota Pontianak)* MAHATHIR AHAMAD Fakultas Ekonomi dan Bisnis , Universitas Tanjungpura , Indonesia Supriaman Fakultas Ekonomi dan Bisnis , Universitas Tan. 2(2021).
- Arsyad, M., & Arifin, M. (2024). Dampak Relokasi Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima di Taman Putri Petung Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser. *EJournal Pembangunan Sosial*, 12(1), 280–290.
- Asar, U., Hasan, N., & Kotib, M. (2024). Dampak Relokasi Pasar Rakyat Sentral Bisnis Distrik Kabupaten Pulau Morotai. *Journal of Applied Management and Accounting Science*, 5(2), 140–154. <https://doi.org/10.51713/jamas.v5i2.107>
- Eva Pertiwi, M., Agustin Nengsih, T., & Safitri, Y. (2024). Dampak Relokasi Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan Pedagang (Studi Kasus Di Pasar Rakyat Talang Banjar Kecamatan Jambi Timur). *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 112–135. <https://doi.org/10.51903/jimeb.v3i1.703>
- Harun, I. A. (2022). Implementasi Konsep Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Jumhur Ulama. *Jurnal Economina*, 1(3), 563–577. <https://doi.org/10.55681/economina.v1i3.132>
- Kristiadi, Y., & Herdiansyah, H. (2024). *Dampak pertumbuhan ekonomi terhadap urbanisasi , transmigrasi , peluang kerja , dan populasi perkotaan dalam konteks jebakan pendapatan menengah (studi kasus Padang , Sumatera Barat)*. 1(2), 53–70.
- Migusti, S. B. (2025). Dampak Relokasi Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Bandungan Kabupaten Semarang. *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 4(10), 2475–2487. <https://doi.org/10.56799/jim.v4i10.11543>
- Nursyamsu, N., Irfan, I., Mangge, I. R., & Zainuddin, M. A. (2020). Pengaruh Modal Kerja dan Jam Kerja Terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Kabonena. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 90–105. <https://doi.org/10.24239/jiebi.v2i1.25.90-105>
- Prasaja, A. S., Rusliani, H., Pangiuk, A., Mutia, A., Market, D., City, J., & City, J. (2022). Pengaruh Relokasi Dan Lama Usaha Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang Pasar Angso Duo Kota Jambi. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi*, 3(1), 1–17.

- Purba, D. S., Kurniullah, A. Z., Banjarnahor, A. R., Revida, E., Purba, S., Purba, P. B., Sari, A. P., Hasyim, Yanti, Butarbutar, M., Fuadi, Aznur, T. Z. A., Purba, B., & Rahmadana, M. F. (2021). *Manajemen Usaha Kecil dan Menengah*.
- Putri Pratiwi, M., Ratna Sari, A., & Praditya, S. (2022). Analisis Pengaruh Sosial Ekonomi Kebijakan Relokasi Malioboro Terhadap Pedagang Kaki Lima. *Khazanah: Jurnal Mahasiswa*, 14(2), 56–63. <https://doi.org/10.20885/khazanah.vol14.iss2.art1>
- Saputra, M. I., & Sembiring, R. (2025). The Impact of Traditional Market Relocation on Traders' Income (Case Study at Kampung Lalang Market). *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 10(1), 70–84. <https://doi.org/10.31332/lifalah.v10i1.12106>
- Sarjana, S., Susandini, A., & Azmi, Z. (2021). Manajemen UMKM. In M. M. Debi Eka Putri, S.E. (Ed.), *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Suci, Y. R. (2022). Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Indonesia. *UU No. 20 Tahun 2008*, 6(1), 1–31.
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Syahrul, M., Bakhtiar, & Jamaluddin. (2023). *Pengaruh Revitalisasi Pasar terhadap Pendapatan Pedagang Desa Batu-Batu Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng The Influence Of Market Revitalization on The Income Of Trader In Central Market Marioriawa Subdistrict Soppeng Regency yang berbeda antara satu*. 2(3), 245–254.
- Widiyanti, N. L., & Octavia, D. I. (2024). Pengaruh Relokasi, Lama Usaha dan Modal Usaha terhadap Pendapatan UMKM (Studi Kasus Pedagang Shelter Manahan Solo). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 724–735.
- Widyawati Islami Rahayu, N., Sawir, M., Melawati, F., & Mu'is, A. (2025). The public space Paradox: Balancing governance and street vending in urban Indonesia. *Social Sciences and Humanities Open*, 11(May), 101559. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.101559>